



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA  
NOMOR 1183/UN1.P/KPT/HUKOR/2021

TENTANG  
KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA  
UNIVERSITAS GADJAH MADA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional, telah ditetapkan bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai bencana nasional;
- b. bahwa sehubungan dengan bencana nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta adanya implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia, perlu memberikan keringanan dalam pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada pada Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;
3. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2017—2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA.

- KESATU : Memberikan keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Program Diploma, Sarjana, Profesi, dan Pascasarjana Universitas Gadjah Mada pada Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022.
- KEDUA : Pemberian fasilitas keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dalam bentuk:
- a. keringanan sebesar persentase tertentu bagi mahasiswa, kecuali mahasiswa yang masih mendapatkan program beasiswa/dibiayai oleh instansinya; atau
  - b. keringanan atau pengembalian (*refund*) Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar persentase tertentu bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus yudisium sebelum tanggal 1 November 2021 pada Semester Gasal Tahun Ajaran 2021/2022 dan belum mendapatkan keringanan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- KETIGA : Pengajuan fasilitas keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA harus disertai:
- a. surat pernyataan penurunan kemampuan ekonomi akibat terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, slip gaji surat keterangan penghasilan sebelum dan sesudah terdampak pandemik *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, surat pemutusan hubungan kerja, atau bukti lainnya yang sah untuk pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a; dan
  - b. surat keterangan lulus atau keputusan yudisium untuk pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b.
- KEEMPAT : Permohonan fasilitas keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) oleh mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diajukan kepada Dekan Fakultas/Sekolah sebelum masa pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester Gasal Tahun Ajaran 2021/2022 berakhir melalui akun/*user* Simaster Mahasiswa.
- KELIMA : Persetujuan pemberian fasilitas keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa Universitas Gadjah Mada hanya dapat diberikan oleh Dekan Fakultas/Sekolah.
- KEENAM : Fakultas dapat melibatkan mahasiswa melalui Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas dan Universitas untuk membantu pengecekan validitas bukti data dan informasi yang diajukan mahasiswa secara *off line*.
- KETUJUH : Mekanisme pengajuan permohonan Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan mekanisme sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 2321/UN1.P/SK/HUKOR/2020 tentang Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 11 Juni 2021

Rektor,


ttd.

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Pendidikan,  
Pengajaran, dan Kemahasiswaan
  2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan,  
Keuangan, dan Sistem Informasi
  3. Dekan Fakultas/Sekolah
  4. Sekretaris Rektor
  5. Direktur Pendidikan dan Pengajaran
  6. Direktur Kemahasiswaan
  7. Direktur Keuangan
- di lingkungan Universitas Gadjah Mada

Salinan sesuai dengan aslinya  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,



Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

